###### PTA Padang

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/0000/OT.01.2/9/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi Hakim dan Pejabat Kepaniteraan yang menyebabkan perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu menetapkan kembali Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai menjadi Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang   
W3-A/515/OT.01.2/2/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim melaksanakan tugas sesuai yang tercantum pada lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 9 Februari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.01.2/9/2022

TANGGAL : SEPTEMBER 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Koordinator Teknikal : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang

Koordinator Operasional : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang

1. Area Manajemen Perubahan

Koordinator : Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.

Anggota : 1. Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

2. Mukhlis, S.H.

3. Hj. Alifah, S.H.

4. H. M. Yazid. Za, S.H., M.H.

5. H. Kutung Saraini, S.Ag.

6. Novia Mayasari, S.E.

7. Efri Sukma

1. Area Penataan Tatalaksana

Koordinator : Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Anggota : 1. Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

2. Damris, S.H.

3. Nora Oktavia, S.H.

4. Dra. Syuryati

5. Drs. Hamzah

6. Enjer Sades, S.H.

7. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H.

8. Yova Nelindy, A.Md.

9. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md.A.B.

10. Elham Sairosi

11. Jelsita Novi, S.H.

1. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.

Anggota : 1. H. Idris Latif, S.H., M.H.

2. Ismail, S.H.I., M.A.

3. Drs. Daryamurni

4. Rifka Hidayat, S.H.

5. Berki Rahmat, S.Kom.

6. Mursyidah, S.AP.

7. Muhammad Andi Purwanto, A.Md.T.

8. Ade Armawi Paypas, S.Kom.

1. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I.

Anggota : 1. Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

2. Rahmita, S.Ag.

3. Drs. Syaiful Ashar, S.H.

4. Elvi Yunita, S.H., M.H.

5. Fitrya Rafani, S.Kom.

6. Riccelia Junifa, S.E.

1. Area Penguatan Pengawasan

Koordinator : Drs. H. Maharnis, S.H., M.H.

Anggota : 1. Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

2. H. Masdi, S.H.

3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.

4. Winda Harza, S.H.

5. Listya Rahma, A.Md.

6. Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.

1. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Drs. Bahrul Amzah, M.H.

Anggota : 1. Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

2. Yun Ridhwan, S.H.

3. Mulyani, S.H.

4. Amrizal, S.Ag.

5. Aidil Akbar, S.E.

6. Fadhliamin, S.SI.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.01.2/9/2022

TANGGAL : SEPTEMBER 2022

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Area Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sitem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, dengan indikator:

1. Telah dibuat dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
2. Telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Telah terjadi perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
4. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5. Agen Perubahan telah ditetapkan;
6. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
7. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
8. Area Penataan Tata Laksana

Memastikan proses penataan tatalaksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah, antara lain dengan cara:

1. Memastikan Prosedur Operasional tetap (SOP) telah ditetapkan dan dievaluasi dengan mengacu pada kepada peta proses bisnis instansi;
2. Memastikan terjadinya peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan (E-Office)
3. Memastikan telah diretapkannya kebijakan keterbukaan informasi publik dan dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
4. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:

1. Memastikan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2. Memastikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
3. Memastikan kebijakan pola mutase/rotasi internal telah ditetapkan, diterapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi.
4. Memasikan telah dilakukan pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
5. Memastikan pengukuran kinerja individu telah dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dan pengukuran kinerja individu secara periodik.
6. Memastikan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan.
7. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala.
8. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pengutatan area ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Mamastikan keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan, penetapan kinerja; dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
2. Memastikan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Telah dilakukan sebagaimana mestinya;
3. Memastikan unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
4. Area Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan cara antara lain:

1. Memastikan telah dilaksanakan pengendalian gratifikasi
2. Memastikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) telah diterapkan dan dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
3. Memastikan kebijakan pengaduan masyarakat telah diterapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi;
4. Memasikan *Whistle Blowing System* telah diterapkan
5. Memastikan telah disusun kebijakan penanganan benturan kepentingan, diimplementasikan, dan dievaluasi
6. Memastikan tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan pegawai berupa LHKPN dan LHKASN
7. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan cara antara lain:

1. Memastikan telah ditetapkannya kebijakan standar pelayanan, dimaklumatkan dan diterapkan serta direvisi sesuai dengan kebutuhan.
2. Memastikan bahwa pelayanan publik telah dilakukan secara prima, memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan dilakukan inovasi;
3. Memastikan telah dilaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan dilakukan tindak lanjut, serta hasilnya penilaian dapat diakses secara terbuka.

Uraian lengkap kriteria pada tiap area dapat mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Dr. Drs. H. PELMIZAR, M.H.I.

NIP. 195611121981031009